

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

**Proposal Penelitian Hukum
Untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh :

NURUL AZIZAH ROSYADA

30301800001

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)



Oleh :

NURUL AZIZAH ROSYADA

30301800001

Pada tanggal, 03 Agustus 2022

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum

NIDN: 06.1807.6001

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nurul Azizah Rosyada

30301800001


Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 26 Agustus 2022

Dan dinyatakan Lulus & telah memenuhi syarat wisuda.

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0612-6501

Anggota

Dosen Pembimbing



Dr. Hj Widayati, S.H., M.H

NIDN : 06-2006-6801



Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0612-6501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Azizah Rosyada

NIM : 30301800001

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang berjudul :

Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang), ialah benar karya saya dan adanya kesadaran apabila dalam karya saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih secara keseluruhan dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila terdapat terbukti melakukan plagiasi terhadap karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Azizah Rosyada

NIM : 30301800001

Program Studi : S1 Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2022

Yang menyatakan,



Nurul Aziza:



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “ Man Jadda Wa Jadda yang artinya : Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil.”
- “ Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.” (Albert Einstein)
- “ kebanyakan orang merasa sukses itu adalah jerit payah diri sendiri,tanpa campur tangan. Mengingat ALLAH SWT sebagai ibadah vertical dan menolong sesame sebagai horizontal .” (Bob Sadino)
- “ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.” (QS. Al-Insyirah : 6-7)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibu yang mencurahkan kasih sayangnya, yang memberikan semangat serta motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih selalu mendukung baik semangat maupun doa yang dipanjatkan.
2. Alamamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRAK

Menurut pasal 126 – 127 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) berbunyi bahwa : Apabila tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukum dalam persidangan. Maka, masih diberikan kesempatan untuk di panggil lagi panggilan yang kedua kalinya secara berturut-turut dan patut dengan catatan penggugat harus datang dalam persidangan. Dalam pemeriksaan perkara tergugat di tunda sampai suatu hari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan setelah tiga kali panggilantergugat tersebut tidak hadir. Maka, perkara itu baru diperiksa oleh semua pihak yang diberikan keputusan dalam satu surat putusan terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek, untuk mengetahui hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian digunakan untuk deskriptif analisis, sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi keperustakaan, digolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1). Proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu penyelesaian yang pertama setelah penggugat mendaftar ke Pengadilan Agama para pihak penggugat maupun tergugat ialah lalu dipanggil panggilan yang pertama. Tanpa hadirnya tergugat dan tidak menyuruh wakilnya dalam persidangan. Maka masih diberikan kesempatan untuk di panggil lagi panggilan yang kedua kalinya secara berturut-turut dan patut dengan catatan penggugat harus datang dalam persidangan. Pemeriksaan perkara tergugat di tunda sampai suatu hari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. telah tiga kali panggilan tergugat tersebut tidak hadir. perkara itu baru diperiksa oleh semua pihak yang diberikan keputusan dalam satu surat putusan terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan. 2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek merupakan di nilai dahulu tentang pertama dinilai apakah gugatan itu beralasan benar atau tidak. Yang kedua setelah beralasan, apakah pemanggilan itu secara resmi dan patut atau tidak. yang ketiga, apakah si penggugat dapat membuktikan dalil gugatan benar atau tidak. 3). Hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang yang merupakan tergugat tidak secara patut dan resmi apabila tidak diketahui tempat tinggalnya. Jika, tidak mengetahui tempat tinggal memiliki cara yang harus tau: yang pertama, yang dekat daerah kota panggilannya itu jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. tidak akan menjadi lama kendalanya dan waktunya hanya seminggu. Yang kedua daerah yang jauh panggilannya itu tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya akan menjadi lama kendalanya. Jika kendalanya tetap sama, penggugat dan tergugat ini mengajukan bukti-bukti lagi.

Kata kunci: *Analisis Hukum, Putusan verstek, Perceraian.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan Stratat Satu (S1) pada Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul “ **Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian**”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.H. Gunarto,SH.,MH selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono,S.H.,M.H., selaku sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Selaku sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi,S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj.Aryani Witasari,S.H.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.

6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.
7. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.Hselaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar, para staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.
9. Ibu DR. Peni Rinda Listyawati, selaku dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang
10. Bapak Asmu'i, Ketua Hakim dan Abun Bunyamin Ketua Pengadilan Agama Semarang.
11. Teman-teman yang telah memberikan semangat, nasehat, doa, serta kasih sayang, mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa banyak kesalahan dan kekurangan pada tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis memohon minta maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut. Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pihak kemajuan ilmu pengetahuan.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSAKA	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Verstek.....	14
1. Pengertian Putusan Verstek	14
2. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Putusan Verstek.....	16
3. Tujuan Putusan verstek.....	18
4. Syarat-syarat Acara Putusan Verstek.....	18
5. Perlawanan Putusan Verstek.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian :	22
1. Pengertian Perceraian	22
2. Dasar Hukum Perceraian	23
3. Syarat-Syarat Perceraian.....	24
4. Akibat Perceraian.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Proses Penyelesaian Kasus Perceraian Dengan Putusan Verstek Berdasarkan Pengadilan Agama Semarang.....	27

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek	36
C. Hambatan yang berlangsung dalam melaksanakan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi berkeluarga serta keturunannya, peristiwa serta keturunannya, peristiwa tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang di sebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian pembentukan keluarga yang terjalin dari hubungan seorang pria dan wanita dengan ikatan suci lahir batin sebagai suami istri yang tujuan untuk mengkokohkan hidup bersama. Tujuan dari hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (dalam Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹

Indonesia ialah negara hukum, sebagaimana yang termasuk dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :“Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atauran hukum. Hal ini dapat kita ketahui sebab negara Indonesia bersendikan atas dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang pada penjelasannya ditegaskan bahwa

¹ Zaeni, *Hukum Keperdataan Jilid I*, Jakarta, 2018, hlm 141.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan sesuai atas kekuasaan belaka (Machstaat).²

Pada Indonesia ada sesuatu aturan tata hukum yang mengatur tata tertib dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku prang perseorangan juga yang menyangkut kepentingan di pengaturan-pengaturan hukum yang berlaku, dengan demikian akan tejamin hak-hak serta kewajiban yang ada pada masyarakat.

Seorang yang merasa haknya dilanggar tidak di perkenankan bertindak sendiri maupun main hakim sendiri untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak tersebut, namun harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satunya menggunakan cara kekeluargaan pada luar persidangan juga muka hakim dalam persidangan di pengadilan, para pihak yang akan berindak bersengketa diselesaikan di pengadilan umum sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak-hak serta kewajiban telah merugikan pihak lainnya. Tidak bisa diselesaikan dengan cara tenang, damai diluar persidangan, yang dimana pihak telah melakukan pelanggaran hak oleh pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Demikian program hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal penyelesaian perkara melalui pengadilan maka prosedur harus sesuai dengan ketentuan aturan hukum acara perdata. Hukum Perdata

² Maulidia Denta S, *Urgensi Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek*, Semarang, 2021, hlm 1.

atau disebut dengan Hukum Acara Perdata adalah Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.³

Dengan perkataan menurut secara umum hukum acara perdata adalah suatu peraturan pelaksanaan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau disebut dengan hukum positif.

Perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pihak yang kepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Khusus umumnya, dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para kedua belah pihak telah mengakui adanya peristiwa hukumnya yang dilakukan oleh para pihak, hakim dapat menilai tentang kebenaran gugatan ataupun keabsahan tangkisan para pihak yang berpekaranya tersebut di persidangan pengadilan. sehingga terciptalah

³ Rahmawati, Radika (2011), *Analisis Yuridis Putusan Dalam Perkara Perceraian*, <http://eprints.ums.ac.id/12159> diakses tanggal 25 Oktober 2021.

keputusan hakim yang adil serta obyektif yang bisa mengakhiri persengketaan.⁴

Sebagai asas hukum dalam Hukum Acara Perdata. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, asas dinamakan asas persidangan terbuka umum yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1), (2), (3) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 ayat (1), (2), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang : Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang menghendaki agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, tetapi oleh publik (umum). Asas ini bertujuan untuk agar persidangan berjalan fair, menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang dan proses persidangan menjadi media edukasi dan prepensi, informasi bagi masyarakat umum.

Hal tersebut bisa pula berarti bahwa hakim tidak boleh mendapatkan keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar jika pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan atau investigasikan kasus perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan menggunakan hadirnya kedua belah pihak, jika satu pihak saja yang hadir maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan atau investigasi perkara namun sidang harus ditunda.

Jika asas tersebut diikuti namun dengan kaku maka akan terjadi kekacauan, sebab itu sering kali terjadi dengan pada praktek di pengadilan, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil secara patut untuk hadir

⁴ Rahmawati, Radika (2011), *Analisis Yuridis Putusan Dalam Perkara Perceraian*, <http://eprints.ums.ac.id/12159> diakses tanggal 25 Oktober 2021.

pada di hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, namun ternyata diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak saja yang hadir.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Hukum Acara Perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau permohonan tidak pernah hadir meskipun sudah di panggil secara resmi dan tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan (Pasal 124 HIR) dan putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan padahal sudah di panggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir.⁶

(Pasal 125 HIR). dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya, setelah ia membayar lebih dulu ongkos perkaranya.

Undang-undang mensyaratkan pemanggilan para pihak untuk bersidang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 – 127 HIR (Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia Baru –RIB) yang berbunyi:

“Dalam praktik apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri, masih diberikan kesempatan untuk dipanggil dengan patut sekali lagi atau panggilan untuk yang kedua kalinya. Jika ternyata panggilan yang kedua juga tidak hadir

⁵ Rahmawati, Radika (2011), *Analisis Yuridis Putusan Dalam Perkara Perceraian*, <http://eprints.ums.ac.id/12159> diakses tanggal 25 Oktober 2021.

⁶ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 220.

dalam persidangan atau tidak juga menyuruh wakilnya ataupun kuasa hukumnya untuk menghadiri, maka sebab itu hakim dapat memberikan keputusan tentang gugurnya gugatan penggugat untuk yang kedua kalinya. (Pasal 126 HIR jo. Pasal 150 dan 151 RBg).”

Jika setelah 3 (tiga) kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir maka jatuhlah bagi pihak yang tidak hadir tersebut putusan verstek. Putusan Verstek atau disebut juga In absentia adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menhadirinya dalam persidangan. Pasal 125 HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan harus memenuhi syarat-syarat seperti pendakwaan itu melawan hak hukum atau tidak cukup beralasan.

Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir, tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasa hukumnya meskipun dia telah dipanggil dengan patut maka hakim dapat memutuskan dengan putusan verstek.

Pembahasan masalah tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengtengahakan judul :

“ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek ?
3. Apakah hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek.
3. Untuk mengetahui hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dan Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan secara umum dan menambah bahan penyelesaian kasus perceraian, pertimbangan hakim, hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi secara kongkret mengenai penyelesaian kasus perceraian, pertimbangan hakim, hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek.

E. Terminologi

1. Pembuktian

Suatu langkah yang sangat penting, maka sebab itu pembuktian atau menentukan jalannya perkara dalam persidangan yang dilakukan oleh pemohon dan para pihak suatu menetapkan status dari perkara yang disengketakan harus dibuktikan oleh Penggugat dan di bantah juga oleh tergugat.⁷

2. Putusan verstek

Pemberian putusan wewenang kepada hakim untuk memutus perkara dikarenakan tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan. Namun sudah dipanggil pada tanggal yang telah ditetapkan secara resmi. Sedangkan, penggugat atau pemohon hadir dipersidangan.

3. Perceraian

Berakhirnya kehidupan hubungan antara suami atau istri karena disebabkan oleh dua hal faktor yaitu seperti : Kematian (dalam salah satu pihak yaitu suami atau istri yang meninggal dunia) maupun putusan gugatan perceraian dari pengadilan. suatu hubungan suami istri yang sudah

⁷ M. Yahya Haraphap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 568.

akhir (bercerai)⁸. Maka lalu melanjutkan hidupnya harus berpisah dan memilih membubarkan perkawinan secara resmi hukum yang berlaku.⁹

F. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono Tahun 2009; 29 adalah “suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

⁸ Maulidia Denta S, *Urgensi Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek*, Semarang, 2021, hlm 10.

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 155.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Data penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan data sekunder Untuk diperoleh data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian in bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kita Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- c. Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer yaitu berupa buku kepustakaan, hasil karya ilmiah,

jurnal, artikel, dan internet dari kalangan hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dari studi kepustakaan dengan penelusuran data dengan cara membaca, dan browsing, serta mengumpulkan data-data terkait dan mewawancarai secara langsung dengan beberapa pihak terkait di Pengadilan Agama Semarang, antara lain: Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan subjek penelitian pada Pengadilan Agama Semarang.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara menelusuri dan mengkaji data kepustakaan kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang disajikan dalam empat bab, dan Adapun pokok permasalahan dari skripsi ini serta hasil penelitiannya, secara sistematis akan diuraikan ke dalam bab-bab yang garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan pengantar untuk memasuki bab berikutnya, pada bab ini juga terdiri dari latar belakang yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas penulis, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang putusan verstek meliputi : pengertian putusan verstek, dasar hukum verstek, proses syarat acara putusan verstek, perlawanan putusan verstek.

Tinjauan umum tentang perceraian : pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat-syarat perceraian, akibat perceraian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang berdasarkan pada rumusan masalah, yaitu: Proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek, Hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang merupakan sumbangan dari pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Dalam istilah penulisan “hukum acara tanpa hadir”. Sedangkan, menurut ahli Soepomo menyebut “acara luar hadir (verstek)”. Selain pendapat menurut ahli yang lain Subekti tetap mempergunakan istilah-istilah aslinya, tetapi tulisannya “perstek”, bukan “verstek”. Verstek berasal dari “acara luar hadir” di dalam Kamus Hukum sebagai di terjemahkan dari *verstek procedure*, dan *verstekvonnis* yang diartikan sebagai istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat atau penggugat.

Sistem Common Law sebagai istilah “default procedure” yang sama arti dengan *verstek procedure* adalah acara luar hadir, dan untuk *verstekvonnis* atau putusan tanpa hadir disebut juga *default judgement*. Tidak terdapat perbedaan maksud yang terkandung dalam istilah Common Law dengan Civil Law dianut di Indonesia. Kata *verstek* sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil atau di jatuhkan oleh hakim karena dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi. Pada teori putusan *verstek* di jatuhkan pada sidang pertama kalau tergugat tidak datang,

tapi dalam praktik, bisa dipanggil tiga kali. Maka, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius, putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair³ karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat).¹¹

Pada prinsipnya, lembaga verstek itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan verstek terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah verzet.

Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa jurusita harus memberitahukan putusan verstek kepada tergugat baik secara langsung personal maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (verzet).¹²

Istilah putusan *verstek* terdiri dari dua kata; “putusan” dan “*verstek*”. Kata “putusan” mempunyai pengertian yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari perumusan para ahli hukum : Menurut pendapat Andi Hamzah putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan

¹¹ M. Yahya Haraphap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 443.

¹² M. Yahya Haraphap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 443.

tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Dalam Fiqih Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan dan putusan *verstek* itu disebut *al-qada'ala al-ga'ib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari Aisyah Ra, yang Artinya: Dari Aisyah, Ia berkata. Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apayang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut“ (HR. Muslim).¹³

2. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Putusan Verstek

Ketentuan dasar hukum putusan verstek diatur dalam Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 HIR (Pasal 73 Rv) sebagai berikut:

a). Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, Mengatur Verstek kepada penggugat

¹³ Etheses Ian Kediri, *Bab II Verstek dan Verzet Dalam Hukum Acara di Indonesia*, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian++putusan++verstek++menurut+ahli#>).

Berdasarkan pasal di atas, hakim berwenang menjatuhkan putusan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat :

- Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah.
 - Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek , yang memuat dihukum :
 - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.
 - 2) Menghukum penggugat membayar biaya berperkara.
 - Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
 - Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya berperkara.
- b). Pasal 125 HIR,Pasal 78 Rv,Mengatur Verstek terhadap Tergugat.
- Berdasarkan pasal tersebut kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat : apabila tergugat tidak datang menghadiri dalam persidangan pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason), dalam hal itu hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi :
- Mengkabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

- Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Dari penjelasan di atas, dalam pengertian teknis putusan verstek adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Demikian, putusan verstek itu dapat diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir.¹⁴

3. Tujuan Putusan verstek

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali maupun tiga kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

4. Syarat-syarat Acara Putusan Verstek

Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Menurut M. Yahya

¹⁴ Universitas Medan Area, *Bab II Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek*. <http://repository.uma.ac.id>.

Harahap, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut : Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, Tidak hadir tanpa alasan yang sah, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.¹⁵

Pasal 125 HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan saksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugat ditolak. Namun apabila syarat-syarat terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan.¹⁶

¹⁵Yahya Haraphap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 44

¹⁶ Universitas Medan Area, *Bab II Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek*. <http://repository.uma.ac.id>.

5. Perlawanan Putusan Verstek

Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Sesuai dalam Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung). Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan. (Pasal 129 jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 jo. Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) berada dalam satu nomor perkara.¹⁷

Perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBg. dan

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Semarang, *Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek*, <https://pa-semarang.go.id/layanan-publik/hak-perlawanan-terhadap-putusan-verstek>.

SEMA No.9 Tahun 1964). Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya.

Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg).

Apabila verzet diterima dan putusan verstek dibatalkan maka amar putusannya berbunyi: Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar, Membatalkan putusan verstek, Mengabulkan gugatan penggugat atau menolak gugatan pengugat. Dan juga Apabila verzet tidak diterima dan putusan verstek tidak dibatalkan, maka amar putusannya berbunyi: Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar, Menguatkan putusan verstek tersebut, Terhadap putusan verzet tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding.

Dalam hal diajukan banding, maka berkas perkara verstek dan verzet disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan hanya ada satu nomor perkara.¹⁸

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Semarang, *Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek*, <https://pa-semarang.go.id/layanan-publik/hak-perlawanan-terhadap-putusan-verstek>.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian :

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talak*” diambil dari kata “*ITLAQ*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara“, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. *Al-Jaziry* mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri . Perceraian merupakan berakhirnya perkawinan oleh pasangan suami istri tersebut, setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukan tetap utuh masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibina dengan susah payah berakhir dengan perceraian karena di sebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁹

Menurut pendapat ahli Subekti Perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Semarang, *Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek*, <https://pa-semarang.go.id/layanan-publik/hak-perlawanan-terhadap-putusan-verstek>.

istri menjadi hapus”.Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.²⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :²¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

²⁰ Risqi Syaifullah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2012, *Bab II Tinjauan Kajian Pustaka Konsep Pengertian*, <https://etheses,uin-malang.ac.id>.

²¹ Pengacara Perceraian, *Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia*, <https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di-indonesia/>

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”²²

3. Syarat-Syarat Perceraian

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

²² Pengacara Perceraian, *Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia*, <https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di-indonesia/>

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasannya bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan sendiri.²³

4. Akibat Perceraian

Perceraian merupakan perpisahan atau hubungan suami istri yang hanya bisa dilakukan sebagai jalan terakhir setelah diupayakan jalan yang lainnya. Akibat dari perceraian itu ada dua yaitu :²⁴

a. Akibat bagi istri dan harta kekayaan

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 HIR Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan.

Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang

²³ H.Zaeni Asyhadie, *Hukum Kepedataan Jilid Kesatu*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 157.

²⁴ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,

Perkawinan diantaranya adalah suami atau istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana suami dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya mut'ah penghidupan dan menentukan sesuatu yang layak kewajiban bagi bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; suami juga harus tetap memberikan nafkah, mas kawin, dan kishwah kepada bekas istrinya telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil, dan melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separo apabila qobla al dukhul.

Menurut pendapat ahli Abdurrahman bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya.²⁵

²⁵Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Kasus Perceraian Dengan Putusan Verstek Berdasarkan Pengadilan Agama Semarang

Penyelesaian kasus perceraian merupakan bagian dari putusan verstek yang salah satu cara penyelesaian perkara perceraian yang pertama setelah penggugat mendaftar ke Pengadilan Agama para pihak baik penggugat maupun tergugat. lalu dipanggil, panggilan yang pertama. Dalam putusan verstek merupakan hakim memutus perkara tanpa hadirnya tergugat, tentu saja tergugat tidak datang otomatis atau tidak hadir dalam persidangan padahal si tergugat sudah dipanggil 2 kali berturut-turut. Apabila tanpa hadirnya tergugat. maka, telah di panggil 2 kali berturut-turut tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan dengan catatan penggugat harus datang. dipanggil kembali bahwa dalam perkara tergugat yang untuk dipanggil menghadiri persidangan pada hari yang ditetapkan oleh ketua majelis hakim. Maka, dapat dipanggil kembali panggilannya 2 kali. Setelah, dipanggil 2 kali tidak datang, baru di periksa perkaranya sejenis verstek.²⁶

Apa itu putusan verstek ? arti dari maksud putusan verstek adalah perkara yang diputus tanpa hadirnya tergugat. tetapi mengapa alasan hakim memutus? Karena, tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Asmu'i, selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 21 Maret 2022.

Panggilan dianggap resmi dan patut apabila panggilan itu telah dilakukan oleh petugas yang berwenang, di terima oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak ditemui panggilan itu disampaikan kepada Kepala Desa setempat. Sedangkan pemanggilan yang dilakukan telah dianggap sah, resmi, dan patut oleh hakim. Apabila sesuai dengan tenggang waktu pelaksanaan pemanggilan hari sidang selama 3 hari. Menurut ketentuan HIR menyebutkan yang dimaksud 3 hari adalah hari kalender atau bukan 3 hari kerja.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 27 yang mengatur tentang pemanggilan secara panggilan pihak yang tidak diketahui tempat tinggal (alamat) secara jelas seluruh Indonesia. Khusus dalam perceraian oleh karena perkawinan meskipun terbuka tidak pernah hakim tetap melakukan harus membuktikan sesuai guagatannya dengan bukti-bukti secara tertulis dan sah.²⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Bab V Tata Cara Perceraian dalam menjelaskan bahwa :²⁸

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat
- (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Abun Bunyamin, selaku Ketua Pengadilan Agama, Semarang, 25 April 2022

²⁸ JDIH BPK RI (1975), *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>, di akses tanggal 29 Mei 2022.

- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau masa media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Demikian apabila hakim memerintahkan oleh jurusita untuk memanggil tergugat melakukan pemanggilan tersebut, serta pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita telah dianggap sah, resmi dan patut. Sedangkan, Tergugat tidak datang ataupun tidak hadir persidangan tanpa alasan yang sah, resmi, patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan. Maka, hakim akan menjatuhkan tanpa hadirnya tergugat yang dinamakan putusan verstek. Putusan verstek merupakan ialah bisa mengabulkan apabila gugatan berasal hakim atau tidak melawan hak putusan verstek juga bisa menolak jika gugatannya tidak beralasan.²⁹

Lalu dipanggil lagi, panggilan yang pertama dengan catatan bahwa panggilan itu si tergugatnya diketahui alamat tempat tinggalnya, di ketahui panggilan itu secara sah, resmi dan patut.³⁰ Resmi yang lebih dari 3 kali patut yang alamat atau tempat tinggalnya jelas. Bagaimana seandainya tidak diketahui alamatnya (tempat tinggal) dalam perkara itu?

Dengan demikian apabila hakim memerintahkan jurussita untuk memanggil tergugat serta suatupanggilan yang dilakukan oleh jurusita di anggap

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Asmu'i, selaku Hakim Pengadilan Agama, Semarang, 21 Maret 2022.

³⁰.Hasil wawancara dengan Bapak Abun Bunyamin, selaku Ketua Pengadilan Agama, Semarang, 25 April 2022.

resmi dan patut oleh hakim. apabila panggilan itu telah dilakukan oleh petugas hakim yang berwenang adalah : jurus sita dan di sampaikan kepada yang bersangkutan.³¹

Tahapan-tahapan persidangan : Pembacaan gugatan, Jawaban yang tergugat, Replik, Duplik, Pengajuan bukti-bukti baik penggugat ataupun tergugat, Kesimpulan, Putusan.³² Dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- (1). Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- (2). Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- (3). Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
- (4). Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
- (5). Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Asmu'i, selaku Hakim Pengadilan Agama, Semarang, 21 Maret 2022.

³²Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Seubang, *PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, <https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=1327#:~:text=Mediasi%20adalah%20cara%20%20penyelesaian%20sengketa,Pihak%20dengan%20dibantu%20oleh%20Mediator>, di akses tanggal 21 Juni 2022.

- (6). Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi : biaya pemanggilan para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan atau biaya lainyang diperlukan dalam proses mediasi.
- (7). Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
- (8). Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.
- (9). Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.
- (10). Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.
- (11). Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
- (12). Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- (13). Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
- (14). Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
- (15). Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
- (16). Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain : sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara

- gugatan sederhana, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan, setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi.
- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.³³

Menurut Hukum Acara Perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.

Menurut Pasal 388 HIR bahwa : panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat, panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah, panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal ini mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan.

Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*), antara lain: pemberitahuan putusan PT dan MA, pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi. Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan

³³Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Seubang, *PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, <https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=1327#:~:text=Mediasi%20adalah%20cara%20%20penyelesaian%20se%20ngketa,Pihak%20dengan%20dibantu%20oleh%20Mediator>, di akses tanggal 21 Juni 2022.

tata cara yang ditentukan oleh undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.³⁴

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 HIR, yang berfungsi untuk melakukan panggilan adalah juru sita. hanya panggilan dari juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini, berdasarkan Pasal 121 HIR diperolehnya lewat perintah ketua Majelis Hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Panggilan yang resmi dan patut kepada Tergugat itulah yang dijadikan dasar Majelis untuk memutus verstek.³⁵

Putusan verstek bisa berisi 3 kemungkinan. 1. Dikabulkan, apabila gugatan penggugat tidak melawan hak/beralasan hukum. 2 Ditolak, apabila gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan. 3 tidak diterima atau di NO (*Niet Onvankelijk Verklard*) apabila gugatan kabur tidak jelas (*abscuur libel*).³⁶

Putusan verstek ini dijatuhkan dalam rangka menegakkan asas audi et alteram partem, yaitu keharusan mendengar kedua belah pihak. Putusan verstek itu memiliki asas yang dinamakan Audi Et Alteram Partem dimana asas-asas perkara itu asas seharusnya diperhatikan oleh hakim karena apa ? dikarenakan, asas itu sebenarnya ketika ada seorang menghadap ke hakim mengadukan suatu perkara, hakim itu tidak boleh percaya begitu saja. Sebab, melainkan harus mendengar kedua belah pihak ini yang dinamakan Audi Et Alteram Partem. Didalam hukum acara juga dikenal bukan istilah hukum

³⁴ Legal Smart Channel Konsultan Hukum, *Hukum Acara Hukum*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1734>, di akses tanggal 21 Juni 2022.

³⁵ Legal Smart Channel Konsultan Hukum, *Hukum Acara Hukum*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1734>, di akses tanggal 21 Juni 2022.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abun Bunyamin, selaku Ketua Pengadilan Agama, Semarang, 25 April 2022.

acara tetapi ada tahapan persidangan yang dinamakan dengan gugatan masuk yang dibacakan dalam persidangan. Gugatan masuk dapat meliputi diantaranya : Replik adalah tanggapan atas jawaban tergugat, tanggapan penggugat atas jawaban tergugat atau disebutkan milik penggugat. Sedangkan, Duplik merupakan tanggapan atas jawaban penggugat atau yang dapat disebutkan Milik tergugat.³⁷ Jadi, istilah dari dua-duanya tahapan gugatan masuk dibacakan dalam persidangan adalah penggugat di beri kesempatan dua kali yang mengajukan surat permohonan itu harus diajukan replik, dan sedangkan si tergugat di beri kesempatan juga dua kali mengajukan jawaban duplik.³⁸

Setelah dibacakan dalam persidangan dengan rangka menunjungkan asas *Audi Et Alteram Partem* tergugat yang datang sidang itu diminta tanggapan apa ini gugatan si istri benar atau tidak. Baru tinggal menjawab si tergugat. Gugatan ini secara tertulis dan lisan.

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek

Pertimbangannya hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yang pertama : di nilai dahulu tentang pertama di nilai apakah gugatan itu beralasan atau tidak. Yang kedua setelah beralasan, apakah pemanggilan itu secara resmi dan patut. Lalu selanjutnya, apakah si penggugat dapat membuktikan

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Abun Bunyamin, selaku Ketua Pengadilan Agama, Semarang, 25 April 2022.

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Asmu'i, selaku Hakim Pengadilan Agama, Semarang, 21 Maret 2022.

gugatan atau tidak. Kalau misalkan saja yang Pertama , gugatannya benar atau tidak secara beralasan. Maupun yang kedua, apakah panggilan itu secara resmi dan patut. Atau juga yang ketiga, apakah penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya benar atau tidak. Jika benar atau iya bisa dalil gugatannya itu berarti namanya putusan gugatannya dapat dikabulkan. Akan tetapi kalau tidak dikabulkan bagaimana? kalau tidak dikabulkan berarti dari cari yang pertama si penggugat tidak bisa membuktikan usulan gugatan dalil-dalilnya jika itu tidak dikabulkan.³⁹

B. Hambatan yang berlangsung dalam melaksanakan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang

Hambatannya adalah misalkan si tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilannya tidak secara resmi dan patut atau sah. Tidak patut itu tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. hambatannya apa? jadi mengetahui atau tidak panggilan itu tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, bagaimana caranya? caranya harus tau, 4 bulan yang menjadi lama jika kalau panggilannya itu yang diketahui sesuai alamat tempat tinggalnya. Yang daerah dekat-dekat panggilan itu hanya seminggu. Jadi intinya, kalau alamat tempat tinggalnya yang jauh 2 minggu waktunya. Kalau si penggugat yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya bisa menjadi lama kendalanya. Jika kalaukendalanya tetap kedua si penggugat / tergugat ini mengajukan bukti-bukti

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Abun Bunyamin, selaku Ketua Pengadilan Agama, Semarang, 25 April 2022.

lagi. Bagaimana kalau begitu untuk dibuktikan dalam perkaranya? Di tolak perkaranya.⁴⁰



⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Abun Bunyamin, selaku Ketua Pengadilan Agama, Semarang, 25 April 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Tentang Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara diputus dengan putusan verstek, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang merupakan hakim memanggil para pihak yang panggilan secara resmi dan patut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27 HIR. Hakim membuka sidang panggilan pertama, saat hakim membuka persidangan dan para pihak hadir maka dilakukan proses mediasi yang dipimpin oleh mediator atau hakim tunggal. Apabila mediasi tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari penggugat. Dalam persidangan yang tidak hadir atau tidak datang oleh tergugat, maka hakim akan memberikan kesempatan untuk dipanggil kembali dengan panggilan pertama. namun, apabila dua (2) kali telah di panggil secara resmi dan patut berturut-turut tetap tidak hadir atau tidak datang maupun tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan dengan catatan penggugat harus datang. Maka hakim akan melanjutkan

dengan rapat musyawarah bahwa dalam perkara tergugat untuk di panggil menghadiri persidangan pada hari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk menjatuhkan putusan perkara tersebut. Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat yang dinamakan putusan verstek.

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek

Beberapa Pertimbangannya hakim dalam menjatuhkan putusan verstek antara lain:

- a. Yang pertamadi nilai dahulu tentang pertama di nilai apakah gugatan itu beralasan atau tidak.
- b. Yang kedua setelah beralasan, apakah pemanggilan itu secara resmi dan patut.
- c. Lalu selanjutnya, apakah si penggugat dapat membuktikan gugatan atau tidak.

Jikalau misalkan saja yang Pertama, gugatannya benar atau tidak secara beralasan. Maupun yang kedua, apakah panggilan itu secara resmi dan patut. Atau juga yang ketiga, apakah penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya benar atau tidak. Jika benar atau iya bisa dalil gugatannya itu berarti namanya putusan gugatannya dapat dikabulkan. Akan tetapi kalau tidak dikabulkan bagaimana? kalau tidak dikabulkan berarti dari cari yang pertama si penggugat tidak bisa membuktikan usulan gugatan dalil-dalilnya jika itu tidak dikabulkan.

3) Hambatan yang berlangsung dalam melaksanakan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang Hambatannya adalah Hambatan yang


berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang yang merupakan tergugat tidak secara patut dan resmi apabila tidak diketahui tempat tinggalnya. Jika, tidak mengetahui tempat tinggal memiliki cara yang harus tau : yang pertama, yang dekat daerah kota panggilannya itu jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Maka, tidak akan menjadi lama kendalanya dan waktunya hanya seminggu. yang kedua, daerah yang jauh panggilannya itu tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya akan menjadi lama kendalanya. Jadi jika kendalanya tetap sama, maka penggugat dan tergugat ini mengajukan bukti-bukti lagi.

B. Saran

Setelah hasil penelitian diatas maka peneliti dengan memberikan uraian-uraian saran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penulisan skripsi, meliputi:

- 1.) Untuk hakim agar pada dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim harus mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Selain itu juga hakim sebaiknya melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 27 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Bab V Tata Cara Perceraian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Peraturan Mahkamah Agung karena di pengadilan ini melakukan mediasi didalam persidangan yang dilakukan oleh hakim maupun non hakim yang telah diakui untuk melakukan mediasi.

- 2.) Berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadi Kasus Perceraian dengan bagian dari Putusan Verstek Penggugat sebaiknya sebelum melakukan gugatan hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelum melakukan gugatan ke dalam Pengadilan. Apabila permasalahan tersebut tidak bisa di selesaikan kekeluargaan maka jalan keluarnya terakhir adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- 3.) Sebaiknya Tergugat harus hadir dalam persidangan agar dapat mencoba untuk berdamai dengan Penggugat di depan Pengadilan. Karena di dalam persidangan, di perlukan pembelaan dan penjelasan dari Penggugat maupun dari Tergugat agar Hakim dapat menjatuhkan dan memutuskan gugatan perkara tersebut tidak berdasarkan Putusan Verstek dan Peraturan Dasar Hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asyhadie Zaeni H, Hukum Keperdataan Jilid I, Jakarta, 2018.

S.Denta Maulidia, Urgensi Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek, Semarang, 2021.

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Harap, Yahya, Muhammad, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Soemitro Hanitijo Ronny, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab – kitab Hukum Acara Perdata

Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Diatur Tentang Cerai talak

Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Perbahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Radika, Rahmawati, (2011), Analisis Yuridis Putusan Dalam Perkara Perceraian, diakses tanggal 25 Oktober 2021.

Etheses Ian Kediri, Bab II Verstek dan Verzet Dalam Hukum Acara di Indonesia, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

Universitas Medan Area, Bab II Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Semarang, Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek, diakses tanggal 2 November 2021.

Syaifullah Rizqi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2012, Bab II Tinjauan Kajian Pustaka Konsep Pengertian, diakses tanggal 2 November 2021

Pengacara Perceraian, Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia, diakses tanggal 2 November 2021.

Rodliyah Nunung, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diakses tanggal 2 November 2021.

JDIH BPK RI (1975), Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di akses tanggal 29 Mei 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Seubang, PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, di akses tanggal 21 Juni 2022.

Legal Smart Channel Konsultan Hukum, Hukum Acara Hukum, di akses tanggal 21 Juni 2022.

D. Internet

<http://eprints.ums.ac.id/12159> , diakses tanggal 25 Oktober 2021.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian++putusan++verstek++menurut+ahli#>), diakses tanggal 28 Oktober 2021.

<http://repository.uma.ac.id>, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

<https://pa-semarang.go.id/layanan-publik/hak-perlawanan-terhadap-putusan-verstek>, diakses tanggal 2 November 2021.

<https://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses tanggal 2 November 2021

<https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di-indonesia/>, diakses tanggal 2 November 2021.

<https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa->

[J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=](https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa-J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoECEYYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA)

[BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6E](https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa-J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoECEYYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA)

[AEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzI](https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa-J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoECEYYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA)

[FCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAE](https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa-J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoECEYYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA)

[IAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46B](https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa-J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoECEYYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA)

[wgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoE](https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa-J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoECEYYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA)

[CEEYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA](https://www.google.com/search?q=akibat+perceraian&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvOVDTKa-J12sLxe1ZADeEix3EOfg%3A1647176197393&ei=BeotYvbCF52bseMPi6KJwA4&oq=akibat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIFCC4QgAQyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADogQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELLEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAUoECEYYAEoECEYYAFB0WJ4jYMQ0aAJwAXgDgAGoAogB8RuSA)

QUwLjkuOZgBAKABAbABCsgBCcABAQ&sclient=gws-wiz.

[https:// Core.ac.uk](https://Core.ac.uk), diakses tanggal 2 November 2021.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>,
di akses tanggal 29 Mei 2022.

<https://www.pnsubang.go.id/index.php?id=1327#:~:text=Mediasi%20adalah%20cara%20%20penyelesaian%20sengketa,Pihak%20dengan%20dibantu%20oleh%20Mediator>, di akses tanggal 21 Juni 2022.

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1734>, di akses tanggal 21 Juni 2022.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Abun Bunyamin, selaku Ketua Pengadilan Agama, Semarang, 25 April 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Asmu'i, selaku Hakim Pengadilan Agama, Semarang, 21 Maret 2022

